

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikannya hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan jauh dari perceraian, dan ikatan itu adalah perkawinan.

Perkawinan yang dimaksud bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu biologis semata yang terjadi pada binatang, tetapi mempunyai makna yang lebih luas dan mendalam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang aman dan tentram (sakinah) dalam pergaulan yang saling mencintai (mawadah) dan saling menyantuni (warahmah) dan kekal tentunya dalam membina bahtera rumah tangga di kehidupan ini. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁾

¹ Amir Martosedono, *Apa dan Bagaimana Undang-undang No. 1. 1974*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2001, hal 35

Untuk mewujudkan dari suatu perkawinan dibutuhkan rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, melindungi, dapat dipercaya serta saling mempercayai, sekaligus mencerminkan budaya pola pikir, sikap dan perilaku yang berdemensi nilai-nilai ketuhanan. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, keluarga dan rumah tangga yang demikian tidaklah mudah, mengingat begitu besar tantangan dan cobaan yang akan di hadapi dalam suatu perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami isteri dan perceraian akhir hidup bersama suami isteri, kelanggengan kehidupan keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan suatu saat agar terjadi perceraian, tetapi dalam perjalanan “ sejarah “ dalam keluarga kadang-kadang muncul problema yang menyebabkan perselisihan dan bahkan sampai ke perceraian, kalau masalahnya sudah seperti ini, kehadiran “dewa penolong” untuk menyelamatkan bahtera keluarga dari keretakan rumah tangga di harapkan sekali.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sehingga terjadinya ketidak sedapan didalam berumah tangga, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa diantara kedua suami isteri itu yang menjadi sebab timbulnya perselisihan itu, dalam keadaan ini Islam menetapkan :

1. Menyerahkan usaha perdamaian kepada kedua suami istri itu sendiri

Apabila terjadi ketidak sedapan di dalam rumah tangga karena pembangkangan (nusyus) dari pihak isteri maka islam memberi kuasa kepada suami untuk melakukan tindakan-tindakan guna usaha usaha perdamaian sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an : (Surat 4, An-Nisa' Ayat:127)

“ Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan dirimu dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika dia mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ”

Sebaliknya kalau nusyuz itu dari pihak suami maka islam memberi kuasa terhadap isteri dengan segala daya upaya memperoleh perdamaian lagi dengan suaminya tersebut dalam Alqur'an : (Surat 4, An-Nisa' Ayat: 128)

“ Dan jika seorang Wanita khawatir akan nusyuznya atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Menyerahkan usaha perdamaian kepada juru damai

Apabila usaha perdamaian di serahkan kepada suami isteri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, masing-masing terdiri dari keluarga pihak suami dan isteri sebagaimana tersebut dalam Al-quran: (Surat 4, An-Nisa' Ayat:35).

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal”.

Saran, Nasehat, dan pertimbangan dari pihak atau lembaga yang bersifat netral dan telah diakui kualitasnya, merupakan masukan yang sangat berharga bagi keluarga bermasalah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, melihat gejala sosial yang demikian masyarakat Indonesia menunjukkan perhatian yang cukup tinggi dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan masalah keluarga demi kelanggengan sebuah keluarga. lembaga penasehatan perkawinan (Marriage Conceling Institution) baik yang dilaksanakan perorangan maupun kelompok muncul sebagai reaksi positif yang nyata atas fenomena ini. lembaga inilah yang merupakan embrio bagi lahirnya Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hal ini ditegaskan dalam alinea 4 Anggaran Dasar BP4 yang disahkan dengan keputusan menteri Agama Nomor 10 tahun 1992:

“ Bahwa menurut sejarah pertumbuhannya, organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung 1954, kemudian di Jakarta dengan nama panitia penasehatan perkawinan dan penyelesaian perkawinan perceraian (P5) di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departement Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 juni 1955, maka disantunkanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian”. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas

Departement Agama dalam bidang Penasehatan, Perkawinan, Perselisihan, rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (Hasil-Hasil MUNAS IX dan MUKERNAS VI tanggal 6-7 januari 1992, BP4 Pusat), dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.541 tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Untuk mencapai tujuan itu dalam pasal 4 Anggaran Dasarnya BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik pereorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang wenang poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, kelurga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
6. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan dan penerbitan lainnya.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, dan kegiatan lain sejenis
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga(rumah tangga) sehat, sejahtera dan bahagia.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperan secara aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tngga) sehat, sejahtera dan bahagia.
11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

Dari serangkaian usaha BP4 tersebut (terutama angka 1-5) dapat diketahui usaha tersebut difokuskan pada masalah keluarga dalam hal ini adalah perkawinan dan perceraian, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan instansi atau lembaga di luar BP.4. tentu saja aktifitas BP4 dalam menghadapi “ klien conselling ” maupun

dalam menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait harus memperhatikan dan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Keharusan menghubungkan aktifitas BP4 dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain karena perkawinan dan perceraian sebagai suatu perbuatan hukum telah diatur secara jelas dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya adalah tentang lembaga yang berwenang dalam menangani masalah tersebut dan proses apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan maupun aparat atau petugas yang ditunjuk, disamping itu harus mempertimbangkan ketentuan pada pasal 1,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyebutkan bahwa Badan Peradilan adalah kekuasaan yang merdeka, (bersifat bebas), melarang campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman dan pemeriksaan suatu perkara diupayakan secara sederhana, cepat dan biaya murah, dengan selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku, maka suatu perbuatan hukum akan mendapatkan perlindungan hukum, dan sebaliknya perbuatan hukum yang dilakukan tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku dapat dikata gorikan sebagai tindakan melawan hukum yang dapat diancam dengan sanksi hukum.

Dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini penyusun menitik beratkan pada usaha dan peran sekaligus aktifitas BP.4 dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan Agama, meliputi proses gugatan, usaha dan peran mendamaikan hingga putusan pengadilan yang dijiwai salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu mempersukar perceraian dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan

membentuk keluarga bahagia, kekal dan damai, penelitian ini mengambil lokasi di kota surakarta. pada kenyataannya angka perceraian yang terjadi di kota surakarta cukup tinggi, melihat keadaan ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini ke dalam skripsi dengan judul :

PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak meluasnya penafsiran, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti usaha dan peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama dalam perkawinan yang sedang mengalami keretakan dan kekandasan perkawinan (berumah tangga), dan skripsi ini mengambil lokasi penelitian di BP4 kota Surakarta.

C. PERUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis angkat dan untuk mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan dan peranan badan penasihatian pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP.4) dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Surakarta?
- b. Bagaimanakah Permasalahan yang dihadapi klien di BP.4 dalam menyelesaikan kasus perceraian serta cara mengatasinya?
- c. Hambatan-hambatan apakah yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimanakah penyelesaiannya?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengetahui pelaksanaan dan peran BP.4 dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Surakarta.
- b. Mengetahui permasalahan yang di hadapi BP.4 dalam menyelesaikan proses kasus perceraian serta cara mengatasinya?
- c. Mengetahui hambatan-hambatan yuridis maupun non yuridis yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya pada penyelesaian perceraian di kota Surakarta?

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data-data dan informasi yang lengkap guna penyusunan skripsi dan juga untuk mengetahui pelaksanaan tugas BP.4 dalam proses penyelesaian kasus perceraian.
- b. Menambah pengetahuan penyusunan ini di bidang hukum khususnya dalam hukum Islam dan BP.4 serta peradilan agama.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan hukum acara peradilan agama khususnya badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP.4)

dalam melaksanakan perannya di dalam menangani perceraian sekaligus upaya memperkaya teori keputusan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses perceraian, serta peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam kasus perceraian.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh BP.4 maupun aparat Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian khususnya di wilayah hukum Surakarta, sehingga tugas mulia masing-masing lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui

legalitas hukum dalam perjanjian serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya²⁾

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, prilaku pribadi dan prilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik, bahwa datanya ditanyakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana mestinya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan analisa pada data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dan gambar yang memiliki arti lebih dari data yang berupa angka-angka³⁾

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kota surakarta, dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan sebagai badan penyelesaian perceraian resmi yang

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998, hal 51

³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)* Surakarta, UMS, 2004, hal 53

Departement Agama dalam bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan angka perceraian di kota Surakarta khususnya.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) serta Pengadilan Agama kota Surakarta, yang secara langsung melalui penelitian lapangan atau berasal dari sumber data yang utama.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai literatur, arsip, hasil penelitian, dan studi pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Surakarta dan petugas Pengadilan Agama Kota Surakarta, serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan penyusun teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak secara langsung diperoleh dan yang memberikan data atau informasi, sumber data ini diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menunjang serta melengkapi data-data yang dibutuhkan.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penyusun akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan yang obyektif dan sistematis terhadap dalil-dalil atau teori-teori hukum, untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literature, arsip, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

b. Pengamatan (Observasi)

Yaitu merupakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan dan putusan dalam suatu sidang, sehingga dengan cara ini peneliti dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data BP.4 dan Pengadilan Agama Surakarta.

c. Wawancara (interview)

Yaitu merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini penyusun akan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data kepada para pihak-pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yakni pengurus BP.4 Kota Surakarta serta aparat Pengadilan Agama Surakarta dan para pihak yang akan cerai berkaitan dengan kasus yang penyusun teliti.

7. Metode Analisa Data

Penulis memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis. dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-datanya yang diperoleh dan dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data-data yang ada kemudian dicari pemecahannya yang pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan untuk menentukan hasil akhir dari penelitian tersebut ⁴⁾.

Menurut Soerjono Soekanto, Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan, juga prilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh ⁵⁾.

4. Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1998, hal 103

5. Soerjono Soekanto. *Op Cit*, hal 118-119.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

sistematika sebagai berikut: Untuk memudahkan memahami isi penelitian, maka penulis membuat :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tata cara perkawinan dan syarat syahnya perkawinan
 - 3. Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan
 - 4. Tujuan Perkawinan
 - 5. Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum islam
 - 6. Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut undang-undang

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Sejarah lahirnya badan penasihatannya pembinaan pelestarian perkawinan (BP4)
2. Tujuan dari pada badan penasihatannya pembinaan pelestarian perkawinan (BP4)
3. Usaha-usaha dari badan penasihatannya pembinaan pelestarian perkawinan (BP4)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan dan Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Surakarta
2. Permasalahan yang dihadapi klien di BP.4 dalam menyelesaikan kasus perceraian serta cara mengatasinya.
3. Hambatan-hambatan apakah yang di alami BP.4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimanakah penyelesaiannya.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan dan Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Surakarta
2. Permasalahan yang dihadapi klien di BP4 dalam menyelesaikan kasus perceraian serta cara mengatasinya.

3. Hambatan-hambatan apakah yang di alami BP4 dalam melaksanakan perannya atas penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimanakah penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN